

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

https://disdukcapil.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI diwilayah NKRI memenuhi persyaratan: a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. KK dan KTP-el Penduduk yang bersangkutan; dan d. fotokopiDokumenPerjalanan(paspor).
- 2. Pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang telah memilih menjadi WNI dengan memenuhi persyaratan: a. sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; b. petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; c. Kutipan akta Pencatatan Sipil; d. KK bagi Penduduk WNI; dan e. KTP-el bagi Penduduk WNI.
- 3. Pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi warga negara asing dengan memenuhi persyaratan: a. sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

https://disdukcapil.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENCATATN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNA MENJADI WNI DIWILAYAH NEGARA NKRI



- 1. Pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi warga negara asing dengan memenuhi persyaratan: a. sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian. e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; dan f. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya.
- 2. Pencatatan kewarganegaraan bagi anak lahir dari perkawinan campuran,yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang telah disediakanpada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan; b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK; d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan f. Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon atau

nformasi 🚧 🔊 🗝 ublik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 02 Dec 2024 pukul 13:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

3. Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan



Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

https://disdukcapil.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan status Kewarganegaraan, catatan pinggir pada register Akta kelahiran.

Pengaduan Layanan

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

https://disdukcapil.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran

2. Website : disdukcapil.purworejokab.go.id

3. Telepon: (0275)325540

4. Faximile: (0275)323777

5. Email : didukcapil.purworejo@gmail.com

6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

7. Hotline service (08112654171)

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukanakan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek ditempat;

2. Koordinasi internal;

3. Koordinasi eksternal;

Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

8.